



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB).

Rapat Ke :
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / ke - **8**
Dengan : Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Rabu, 5 April 2017**
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **H. Iskan Qolba Lubis, MA.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-isu aktual
Hadir : 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Dirjen Pemberdayaan Sosial (Hartono Laras) dan jajaran
3. Dirjen Rehabilitasi Sosial (Marzuki) dan jajaran

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat pada pukul 11.40 WIB, yang dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Iskan Qolba Lubis, MA. pada waktu dan tempat tersebut diatas.
3. Rapat Dengar Pendapat dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos), serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
4. Adapun untuk Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI berhalangan hadir, dikarenakan bersamaan dengan kegiatan lainnya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI dengan agenda, “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-isu aktual**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI sebesar **Rp1.197.435.290.650; (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **95,91%** dari total anggaran sebesar **Rp1.248.525.960.000; (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI sebesar **Rp407.238.156.809; (Empat Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah)** atau sebesar **95.22%** dari total anggaran sebesar **Rp427.660.071.000; (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).**
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI untuk

memperhatikan masukan dan pandangan dari anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat berdaya di masyarakat.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap panti sosial/ IPWL dan pemberdayaan yang optimal terhadap korban NAPZA.
- c. Memberikan perhatian terhadap tokoh-tokoh nasional yang memiliki jasa besar terhadap NKRI untuk mendapatkan penghargaan serta tokoh nasional yang telah wafat untuk mendapatkan gelar pahlawan.
- d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan pariwisata di daerah tersebut untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 5 April 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA